



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 93 /408.21/2011

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR,  
BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG, KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN  
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

**Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran dan lain-lain di Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu penggunaan anggaran dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

: Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran dan lain-lain di Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
4. Mengadakan ikatan/pejanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyeteroran pajak ;
7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- KETIGA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 01 - 04 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ;  
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 93 /408.21/2011  
TANGGAL : 01 - 04 - 2011

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR,  
BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG, KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN  
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM NIP. 19680524 199603 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran
2	SUGIJONO NIP. 19610828 198502 1 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu

BUPATI PACITAN

  
INDARTATO